



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTADI, S.H. dan RIDWAN, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "SUTADI,SH & Rekan" Jalan Pahlawan Blok D No. 2-3 Lt.2, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Email: [sutadi\\_sh@yahoo.com](mailto:sutadi_sh@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan menurut adat istiadat orang Tionghoa dan agama Budha pada tanggal 30 Desember 2018 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Kon Jun Fui, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sebagai perkawinan yang sah oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 24 September 2019.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan, yang masing diberi nama:
  - **ANAK**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Oktober 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 10 Desember 2019.



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya dambaan semua pasangan suami istri. Namun dalam kenyataannya keharmonisan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sejak setelah kelahiran anak Penggugat yang pertama, dimana tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan dan perbedaan pendapat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering diwarnai pertengkaran dan percekocokan, hingga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, dan Tergugat suka menghabiskan waktunya dengan bermain game hingga tengah malam, dengan tanpa mengindahkan nasehat Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah sering menegur dan menasehati Tergugat agar tidak melakukan perbuatan yang akan dapat merusak hubungan keluarga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mendengarkan dan tetap melakukan kebiasaannya tersebut, dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat menegur dan menasehati Tergugat, dan bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa upaya-upaya Penggugat telah lama di tempuh dengan sabar tetapi tidak ada perubahan, sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin didamaikan atau dirujuk kembali. Dan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan pisah, dimana sejak dibuatnya Surat Pernyataan Pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ( tidak satu rumah lagi), Tergugat telah melanjutkan usahanya di Tebas Kabupaten Sambas, sedangkan Penggugat telah kembali ke rumah orangtua Penggugat. Dan sebelum didaftarkan Gugatan ini oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja makan, tempat tidur, dan pisah tempat tinggal.
7. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor : - pada tanggal



24 September 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, **Putus karena Perceraian**.

8. Bahwa anak Penggugat yang bernama **ANAK**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Oktober 2019, saat ini masih kecil dan merupakan anak dibawah umur, sehingga sangat diperlukan didikan dan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu demi perkembangan mental dan pendidikan anak Penggugat agar tetap terjamin, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai wali dan diberikan hak asuh kepada anak Penggugat yaitu **ANAK**.
9. Bahwa akibat putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk itu dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari agar dapat didaftarkan dan dicatat diregister perceraian yang telah disiapkan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil para pihak untuk sidang pada hari yang ditentukan, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 24 September 2019 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Oktober 2019 tetap berada dalam asuhan Penggugat, sampai **ANAK** berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk itu dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan dalam register perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau:** Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang Tergugat dan Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juni 2024 dan 23 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka sesuai Pasal 149 RBG pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 27-03-2020, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 27-03-2020, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor - tanggal 11-12-2019, nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 24 September 2019, atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 10 Desember 2019, atas nama anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai/Pisah tanggal 27 April 2024, atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, Fotocopy bukti surat tersebut diatas berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 adalah fotocopy dari fotocopynya dan aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat di persidangan;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 30 Desember 2018 dihadapan Pemuka agama Budha dirumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Singkawang, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang bernama Anak, perempuan, umur  $\pm$  5 (lima) tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan saling mentai namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2023 dimana Penggugat dan anaknya tinggal di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sambas;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 atau setelah  $\pm$  1 (satu) tahun kelahiran ANAK;
- Bahwa Penyebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya perbedaan pendapat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga memicu Penggugat dan Tergugat sering melakukan perselisihan dan pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus dan Tergugat hanya ingin menang sendiri;
- Bahwa Orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat telah memilih jalan hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa snak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat untuk mengajak Penggugat hidup bersama kembali membina rumah tangganya dan setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sehari-harinya adalah menjual kertas untuk sembahyang kubur;
- Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan Tergugat telah menyetujuinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK untuk diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian dan telah dibuat Surat Pernyataan Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 30 Desember 2018 dihadapan Pemuka agama Budha di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Singkawang, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang bernama Anak, perempuan, umur  $\pm$  5 (lima) tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan saling mentai namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2023 dimana Penggugat dan anaknya tinggal di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sambas;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 atau setelah  $\pm$  1 (satu) tahun kelahiran ANAK;
- Bahwa Penyebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya perbedaan pendapat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga memicu Penggugat dan Tergugat sering melakukan perselisihan dan pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus dan Tergugat hanya ingin menang sendiri;
- Bahwa Orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat telah memilih jalan hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa snak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat untuk mengajak Penggugat hidup bersama kembali membina rumah tangganya dan setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang telah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sehari-harinya adalah menjual kertas untuk sembahyang kubur;
- Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan Tergugat telah menyetujuinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK untuk diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian dan telah dibuat Surat Pernyataan Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah yaitu Panggilan pada tanggal 28 Juni 2024 dan 23 Juli 2024;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah tidak diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti relaas panggilan persidangan yang ditujukan kepada Tergugat Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang diterima langsung oleh Tergugat serta keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, maka Tergugat masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah enggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama budha pada tanggal 30 Desember 2018 awalnya rumanh tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Bukti P-1 yakni KTP Penggugat, Bukti P-2 yakni KTP Tergugat, Bukti P-3 yakni Kartu Keluarga, Bukti P-4 yakni Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Budha serta perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Budha maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu Saksi 1. Saksi I, Saksi 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 27-03-2020, atas nama PENGGUGAT, Bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 27-03-2020, atas nama TERGUGAT, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor - tanggal 11-12-2019, nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 24 September 2019, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 30 Desember 2018 di Singkawang, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan perbedaan pendapat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering diwarnai pertengkaran dan percekcoakan, hingga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa upaya-upaya Penggugat telah lama di tempuh dengan sabar tetapi tidak ada perubahan, sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin didamaikan atau dirujuk kembali. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 24 September 2019 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian menyatakan: "terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan dijelaskan kembali pada Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian yang menyebutkan bahwa: "gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu", maka dengan mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 30 Desember 2018 dihadapan Pemuka agama Budha di Kota Singkawang, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2019,



dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang bernama Anak, perempuan, umur  $\pm$  5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Menyatakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan saling mentai namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2023 dimana Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sambas. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 atau setelah  $\pm$  1 (satu) tahun kelahiran Anak, adapun Penyebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya perbedaan pendapat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga memicu Penggugat dan Tergugat sering melakukan perselisihan dan pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Menyatakan Orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian dan telah dibuat Surat Pernyataan Cerai sebagaimana Bukti P-6 yakni Fotocopy Surat Pernyataan Cerai/Pisah tanggal 27 April 2024, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya di antara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, oleh karena karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2023, maka Majelis Hakim berpendapat akan sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai suami-isteri dan berdasarkan keadaan tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia serta apabila perkawinan ini terus dipaksakan maka keadaan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena



apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat, Tergugat serta anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum angka keempat untuk: "Menetapkan anak yang bernama ANAK. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Oktober 2019 tetap berada dalam asuhan Penggugat, sampai ANAK berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah", berkaitan dengan status hukum penguasaan dan pengasuhan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 10 Desember 2019, atas nama ANAK, bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun oleh karena lahir pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus (sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan serta penguasaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK telah tinggal secara terus bersama Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anaknya, lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang, bahwa yang telah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri yang mana Penggugat sehari-harinya bekerja menjual kertas untuk sembahyang kubur, sehingga berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak harus diberikan hak asuh beserta kewajiban penjaagaan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari ANAK tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan ke dalam petitum gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Maka Panitera Pengadilan Negeri Sambas berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) Rbg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan maka petitum angka 1 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menambahkan pernyataan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Singkawang pada tanggal 30 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 24 September 2019 **Putus** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Oktober 2019 berada dalam asuhan Penggugat, sampai ANAK berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00;
4. Panggilan .....	Rp42.000,00;
5. Materai .....	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah .....	Rp177.000,00;

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)